

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA
SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berjalannya Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang, penggunaan pendapatan yang berasal dari jasa layanan perlu diubah penggunaannya untuk meningkatkan biaya operasional puskesmas, sehingga Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor

13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

20. Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13);

21. Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136);

22. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445./606 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 445/992 Tahun 2022 tentang Penetapan Kategori Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 136 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA SEMARANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 136 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 136) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (7) Pasal 21 diubah sehingga pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seluruh Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA definitif.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BLUD Puskesmas.
- (4) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dimanfaatkan seluruhnya untuk Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa.
- (5) Alokasi untuk Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling rendah 10% dan paling tinggi 30% .
- (6) Selisih antara total pendapatan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Belanja Modal dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.
- (7) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan paling tinggi sebesar 7% (tujuh persen) untuk Jasa Pelayanan
- (7a) Selisih antara total belanja Barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (7) dengan belanja jasa pelayanan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa lainnya.
- (8) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (9) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada PPKD melalui Dinas setiap triwulan untuk mendapatkan pengesahan, dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) terhadap pendapatan BLUD.
- (10) Pendapatan yang bersumber dari APBD/APBN dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG,

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Budi Prakosa

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN NOMOR